UNI EMIRAT ARAB (UEA) KUCURKAN RP 235 MILIAR, BERIKUT 13 INSTANSI DI PEMKOT SOLO YANG MENERIMA DANA SEGAR INI, UNTUK APA SAJA



Sumber Gambar: n/0x0:0x0/0x0/webn/nhoto/n2/84/202

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/26/M-Ihsan-Gor-ManahanJPG-2996785635.jpg

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Pemkot Solo telah menerima dana hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab sebesar 15 Juta Dolar Amerika atau setara Rp 235 Miliar.

Dana sebanyak itu dipastikan dipakai seluruhnya pada 2024ini. Ada 13 instansi akan kecipratan dana ini untuk sejumlah proyek.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sektretariat Daerah Kota Surakarta Gatot Sutanto mengungkapkan, dana hibah UEA sebesar Rp 235 miliar itu dimanfaatkan untuk berbagai program dan proyek.

Mulai dari pekerjaan fisik seperti pembangunan infrastruktur hingga pekerjaan non fisik seperti pembarian bansos, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

"Pemanfatannya ada banyak. Pembangunan sekolah, puskesmas, pasar tradisional, dan berbagai infrastruktur lainnya. Kemudian juga ada untuk pengentasan stunting berupa penguatan pangan, pengadaan alat masak, ada program bantuan sosial. Semuanya dikebut tahun ini semua," terang Gatot, Minggu (26/5/2024).

Anggaran sebesar Rp 235 miliar itu sudah dialokasikan kepada 13 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Solo. Mereka sebelumnya telah mengajukan proposal program dan

sudah dilaporkan sampai ke tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dimonitoring.

"Untuk prosesnya ada yang tender atau seleksi (proyek di atas Rp 100 juta), penunjukan langsung (pengadaan di bawah Rp 50 juta), kemudian ada e-purchasing (pengadaan lewat e-catalog), dan dikecualikan (belanja yang tidak melalui penyedia/langsung diberikan ke masyarakat," terang Gatot. (ves/bun)

Berikut Rincian 13 OPD Penerima Dana Hibah UEA:

- 1. Dinas Sosial Rp 19.624.263.000 (2 paket pekerjaan)
- 2. Dinas Perdagangan Rp 21.800.000.000 (2 paket pekerjaan)
- 3. Disperum KPP Rp 22.301.077.000 (5 paket pekerjaan)
- 4. Dinas Lingkungan Hidup Rp 15.244.430.000 (6 paket pekerjaan)
- 5. Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 55.500.000.000 (3 paket pekerjaan)
- 6. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Rp 6.000.000.000 (7 paket pekerjaan)
- 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Rp 3.500.550.000 (1 paket pekerjaan)
- 8. Dinas Pendidikan Rp 29.000.000.000 (6 paket pekerjaan)
- 9. DPUPR Rp 96.280.000.000 (7 paket pekerjaan)
- 10. Kelurahan Sondakan Rp 2.904.144.000 (1 paket pekerjaan)
- 11. BPKAD Rp 1.000.000.000 (1 paket pekerjaan)

Total Dana Hiba UEA EA Rp 235.500.000.000 (Silvester Kurniawan)

Sumber Berita:

- https://radarsolo.jawapos.com/solo/844692427/uea-kucurkan-rp-235-miliar-berikut-13-instansi-di-pemkot-solo-yang-menerima-dana-segar-ini-untuk-apa-saja, "UEA Kucurkan Rp 235 Miliar, Berikut 13 Instansi di Pemkot Solo yang Menerima Dana Segar Ini, untuk Apa Saja", tanggal 26 Mei 2024.
- 2. https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/12244/pemkot-surakarta-dapat-dana-hibah-uea-rp-235-miliar-begini-rincian-alokasinya, "Pemkot Surakarta Dapat Dana Hibah UEA Rp 235 Miliar, Begini Rincian Alokasinya", tanggal 27 Mei 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah:
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

_

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)